



PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, NIK. XXX, perempuan, lahir di Amlapura pada tanggal 24 Maret 1996, umur 28 tahun, agama Hindu, Warga Negara Indonesia, pendidikan SLTA/ sederajat, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Klungkung/ email: , dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NI N YOMAN SUPARNI, S.H., dan kawan-kawan**, Para Advokat yang berkantor pada Kelompok Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Bali beralamat di BTN Wisma Nirmala Sari, Blok C No 12, Lingkungan Jasri Kaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem/ email: sastrawan_putra@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 5 Agustus 2024 dengan register Nomor 180/SK/2024/PN Srp, sebagai Penggugat;

l a w a n

TERGUGAT, NIK. XXX, laki-laki, lahir di Gelgel pada tanggal 27 Mei 1995, umur 29 Tahun, agama Hindu, Warga Negara Indonesia, pendidikan SLTA/ sederajat, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Klungkung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 Juli 2024 dengan Nomor Register 90/Pdt.G/2024/PN Srp, yang telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 21 Desember 2016 bertempat di rumah Tergugat dengan alamat Klungkung yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Putra dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Penggugat sebagai Pradana, adapun perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 13 Februari 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX;
2. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan tersebut, Penggugat ikut tinggal di rumah Tergugat dengan alamat Klungkung yang selanjutnya menjadi tempat tinggal bersama;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak sebagai hasil dari perkawinannya;
4. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun, bahagia dan saling pengertian sebagai pasangan suami istri sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri yang dilandasi dengan rasa saling mencintai dan saling mengasihi;
5. Bahwa situasi dan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seiring berjalannya waktu sejak pernikahannya di tahun 2016 berjalan harmonis seperti biasa namun mulai timbul permasalahan yang disebabkan karena adanya perbedaan prinsip dan pemahaman dalam menjalani kehidupan berumah tangga yang kemudian menimbulkan ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat, dan berujung pada perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Keadaan tersebut akhirnya menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi;
6. Bahwa karena kejadian dan keadaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, menyebabkan Penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat memilih jalan hidup sendiri-sendiri dan kini Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak tinggal satu atap lagi. Sehingga semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas melihat keadaan rumah tangga tidak bisa dipertahankan kembali seperti sediakala, demi kepastian hukum mengenai putusan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat dengan ini mengajukan Gugatan Perceraian dengan maksud agar perkawinannya dengan Tergugat yang telah dilangsungkan berdasarkan Tata Cara Adat Bali Menurut Agama Hindu pada Tanggal 21 Desember 2016, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 13 Februari 2017 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX adalah putus karena perceraian sebagaimana diatur Pasal 38 huruf b Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019;

9. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 13 Februari 2017 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX, maka sepatutnya Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dikirim kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk selanjutnya dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;

10. Bahwa mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 Huruf f “antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di alam rumah tangga”;

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum, sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini memanggil para pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amar-nya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 21 Desember 2016 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 13 Februari 2017 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX adalah **Sah dan Putus** Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

1. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;

2. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku atau Penggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya yang bernama Ni Nyoman Suparni, S.H., akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tanggal 25 Juli 2024 dan tanggal 5 Agustus 2024 secara berturut-turut telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXX atas nama PENGGUGAT dikeluarkan di Klungkung tanggal 15-01-2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXX atas nama TERGUGAT dikeluarkan di Klungkung tanggal 20-02-2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 13 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXX atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 23-07-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan/Kesepakatan Cerai yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT sebagai Pihak Pertama (I) dan PENGGUGAT sebagai Pihak Kedua (II), di Gelgel tanggal 02 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat telah disandingkan dengan aslinya dan ternyata isinya sesuai, kecuali bukti P-2 merupakan fotokopi dari fotokopi, dan terhadap keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhkan meterai cukup (*nazegelling*), sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat di Pengadilan, akan tetapi untuk masing-masing kekuatan pembuktiannya akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian bersamaan dengan relevansinya dalam pembuktian pokok perkara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi I Wayan Lanus Artawan, S.H.;
- Bahwa Saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Srp



- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Desember 2016 bertempat di rumah Tergugat dengan alamat Klungkung;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan secara agama Hindu dan berdasarkan Tata Cara Adat Bali yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama yang bernama Ida Pedanda Gede Putra;
- Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai *Pradana*, sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai *Purusa*;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan tersebut, Penggugat ikut tinggal di rumah Tergugat dengan alamat Klungkung yang selanjutnya menjadi tempat tinggal bersama;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dan sudah mempunyai akta perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa situasi dan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis seperti biasa namun kemudian mulai timbul permasalahan yang disebabkan karena adanya perbedaan prinsip dan pemahaman dalam menjalani kehidupan berumah tangga, yang kemudian menimbulkan ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat, dan berujung pada perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Keadaan tersebut akhirnya menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi;
- Bahwa karena kejadian dan keadaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, menyebabkan Penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat memilih jalan hidup sendiri-sendiri dan kini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu atap lagi. Penggugat kembali ke rumah *bajang* yang ada di Karangasem, sedangkan Tergugat masih tinggal di Klungkung, sehingga semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena pertama, Tergugat yang sering pinjam uang, sekitar tahun

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Srp



2017 Tergugat sering berhutang di desa atau kampung sebelah dan pada Saksi pun Tergugat pernah meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat. Saat yang memberikan hutang datang dan menagih kepada Penggugat, barulah Penggugat menanyakan kepada Tergugat terkait hutang-hutang tersebut dan Tergugat mengakuinya. Dan atas hutang-hutang Tergugat tersebut, Penggugat lah yang membiayainya. Kedua, Tergugat sering sekali main tangan atau melakukan kekerasan terhadap Penggugat, pada tahun 2024 sekitar 2 (dua) bulan yang lalu sebelum dilakukannya mediasi di kantor perbekel Penggugat juga sempat diperlakukan tidak baik yang mana Penggugat ditarik, diseret, dan ditempeleng oleh Tergugat, saat itu Tergugat pun sudah menceritakan dan mau berterus terang atas perbuatannya terhadap Penggugat. Tergugat juga pernah menggadaikan sepeda motor milik Penggugat sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Oleh karena sudah jatuh tempo Penggugat meminta bantuan kepada Saksi untuk menarik atau melunasi hutang yang ada di pegadaian, Saksi pun membantu melunasi hutang tersebut dan akhirnya sepeda motor dikembalikan kepada Penggugat namun kemudian diambil paksa oleh Tergugat, dan sampai saat ini Saksi tidak tahu keberadaan sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti untuk apa Tergugat meminjam uang dan menggadaikan motor Penggugat, yang pasti bukan untuk kebutuhan hidup keluarganya. Saksi pernah lihat Tergugat bermain judi dan sabung ayam;
- Bahwa Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat di rumah Tergugat di Klungkung;
- Bahwa sudah pernah dilakukan upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Penggugat tidak mau rujuk kembali bersama dengan Tergugat karena merasa dipermainkan, dibohongi dan juga sudah ada kekerasan fisik;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Penggugat sudah ada surat pernyataan cerai yang dibuat di antara Penggugat dan Tergugat, namun Saksi tidak pernah lihat;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Penggugat kesepakatan perceraian itu sudah diumumkan di desa adat;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi paham dengan permasalahan yang terjadi di rumah tangga Penggugat sejak awal pernikahan, karena Saksi yang membantu saat meminang;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika ada kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dari Penggugat sendiri. Setelah mendengar cerita dari Penggugat Saksi sempat mau melanjutkannya ke ranah hukum, tetapi tidak jadi karena Penggugat tidak mau dan tidak mengijinkannya;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sekitar tahun 2018 yang mana Tergugat jarang berada di rumah;
 - Bahwa Penggugat berkeja sebagai tenaga kontrak di DPUPR, sedangkan Tergugat Saksi tidak tahu pasti kerjanya apa, karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, kadang mencari ikan, menjadi sopir, atau jual-beli ayam;
 - Bahwa kepribadian Tergugat yang Saksi lihat selama ini yaitu pendiam dan tidak banyak bicara, Tergugat jarang berkumpul dengan keluarga Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat tinggal dengan ibunya, maka ibunya yang menghidupi;
 - Bahwa paling utama yang membuat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adalah masalah hutang, yang mana Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat yang harus membayar hutang-hutang tersebut;
 - Bahwa Saksi sebagai paman Penggugat, tidak ada keinginan dari diri Saksi untuk Penggugat bercerai, namun melihat perkawinan Penggugat dan Tergugat saat ini, perkawinan mereka sudah tidak bisa dipertahankan dan lebih baik berpisah saja;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat bukan hasil dari perjodohan, sebelum menikah mereka sempat berpacaran. Mereka berkenalan di media sosial;
2. Saksi Ni Komang Deresti;
- Bahwa Saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Desember 2016 bertempat di rumah Tergugat dengan alamat Klungkung;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan secara agama Hindu dan berdasarkan Tata Cara Adat Bali yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama yang bernama Ida Pedanda Gede Putra;
- Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai *Pradana*, sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai *Purusa*;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan tersebut, Penggugat ikut tinggal di rumah Tergugat dengan alamat Klungkung yang selanjutnya menjadi tempat tinggal bersama;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dan sudah mempunyai akta perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa situasi dan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis seperti biasa namun kemudian mulai timbul permasalahan yang disebabkan karena adanya perbedaan prinsip dan pemahaman dalam menjalani kehidupan berumah tangga, yang kemudian menimbulkan ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat, dan berujung pada perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa karena kejadian dan keadaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, menyebabkan Penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat memilih jalan hidup sendiri-sendiri dan kini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu atap lagi. Penggugat kembali ke rumah *bajang* yang ada di Karangasem, sedangkan Tergugat masih tinggal di Klungkung;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Petama, Tergugat yang sering pinjam uang, tanpa sepengetahuan Penggugat. Setelah pinjam uang Tergugat tidak mau bertanggung jawab membayar hutang-hutang tersebut sehingga Penggugat yang membayar hutang-hutang Tergugat, kadang Saksi juga membantu membayarnya. Kedua, Tergugat sering sekali main tangan atau melakukan

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KDRT terhadap Penggugat. Penggugat ditampar, diseret, dan ditendang oleh Tergugat. Tergugat juga pernah mengambil paksa motor milik Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti untuk apa Tergugat meminjam uang, yang pasti bukan untuk kebutuhan hidup keluarganya. Tergugat juga sering berjudi;
- Bahwa Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat di rumah Tergugat di Klungkung;
- Bahwa sudah pernah dilakukan upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat, dan kesepakatan tersebut sudah diumumkan di desa adat;
- Bahwa Saksi mengetahui jika ada kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dari Penggugat sendiri;
- Bahwa kepribadian Tergugat yang Saksi lihat selama ini yaitu pendiam dan tidak banyak bicara, Tergugat jarang berkumpul dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat tinggal dengan ibunya, maka ibunya yang menghidupi;
- Bahwa paling utama yang membuat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adalah masalah hutang, yang mana Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat yang harus membayar hutang-hutang tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai bibi Penggugat melihat perkawinan Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak bisa dipertahankan dan lebih baik berpisah saja;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat bukan hasil dari perjodohan;

Terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Srp



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 21 Desember 2016 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 13 Februari 2017 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX, dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya pihak Tergugat bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat, maka upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karenanya pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan dan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg disebutkan bahwa: "*Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan*

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”, sehingga Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa: *“Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.”*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-2 dan P4 berupa Kartu Keluarga diketahui bahwa Tergugat beralamat di Dusun Jero Kapal Desa Gelgel, Desa/Kelurahan Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dan berdasarkan gugatan Penggugat yang mencantumkan tempat tinggal Tergugat di Klungkung, sehingga Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat akan diketahui setelah dipertimbangkan seluruh petitum lainnya terlebih dahulu, selanjutnya sebelum mempertimbangkan mengenai perceraian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sahnyanya perkawinan;

Menimbang bahwa tentang syarat sahnyanya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*;

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa: *“Pencatatan perkawinan dari mereka yang dilangsungkan perkawinannya menurut agama selain dari agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.”*;

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Srp



Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 21 Desember 2016 bertempat di rumah Tergugat dengan alamat Klungkung yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Putra dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Penggugat sebagai Pradana, adapun perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 13 Februari 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Putra pada tanggal 21 Desember 2016 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX tertanggal 13 Februari 2017 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT (bukti surat P-3) dan perihal perkawinan tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang pada pokoknya membenarkan terdapat hubungan antara Penggugat dengan Tergugat yakni merupakan pasangan suami dan istri sebagaimana status tersebut tercantum pula dalam bukti surat P-4 yang merupakan Kartu Keluarga yang dikeluarkan di Klungkung, pada tanggal 23 Juli 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung yang menempatkan Tergugat atas nama TERGUGAT dengan Penggugat atas nama PENGUGAT masing-masing sebagai anggota keluarga yang memiliki hubungan kepala keluarga dan istri, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai tuntutan perceraian sebagaimana dimohonkan dalam petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa: *"Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."*;

Menimbang bahwa terhadap perkawinan yang tidak sesuai dengan tujuannya sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan perceraian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa alasan untuk mengajukan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*;

Menimbang bahwa apabila telah terpenuhinya salah satu unsur di atas maka dianggap telah memenuhi unsur dari pasal tersebut;

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Srp



Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, diketahui bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, alasan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran, maka Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa: "*Gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu.*" Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat, diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis seperti biasa namun kemudian mulai timbul permasalahan yang disebabkan karena adanya perbedaan prinsip dan pemahaman dalam menjalani kehidupan berumah tangga, yang kemudian menimbulkan ketidakcocokan antara Penggugat dengan

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan berujung pada perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena pertama, Tergugat yang sering pinjam uang, tanpa sepengetahuan Penggugat. Setelah pijam uang Tergugat tidak mau bertanggung jawab membayar hutang-hutang tersebut sehingga Penggugat yang membayar hutang-hutang Tergugat, kadang Saksi juga membantu membayarnya. Kedua, Tergugat sering sekali main tangan atau melakukan kekerasan terhadap Penggugat. Penggugat ditampar, diseret, dan ditendang oleh Tergugat. Tergugat juga pernah mengambil paksa motor milik Penggugat;

Menimbang bahwa dengan adanya pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat memilih jalan hidup sendiri-sendiri dan kini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu atap lagi. Penggugat kembali ke rumah *bajang* yang ada di Karangasem, sedangkan Tergugat masih tinggal di Klungkung. Bahwa pernah dilakukan upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dan berdasarkan keterangan dari Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat, dan kesepakatan tersebut sudah diumumkan di desa adat. Bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan Penggugat yakni bukti P-5 yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga dan sepakat untuk bercerai;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354/K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum "*Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan*";

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Srp



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan demikian Majelis hakim berpendapat semakin nyata bahwa harapan antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, bahwa *“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*, tidak dapat dicapai. Demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat, sehingga keadaan-keadaan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu *“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat **petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional** yang tidak menghilangkan maksud dari petitum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 (tiga) dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga maka adanya perceraian ini haruslah didaftarkan pada daftar pencatatan kantor pencatatan sipil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: *“Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- “(1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.”*

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX tanggal 13 Februari 2017 yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi Penggugat di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Klungkung;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa pelaporan putusan setelah adanya perceraian merupakan suatu konsekuensi yang harus dan wajib dilakukan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan di atas selain itu diatur pula dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai suatu kewajiban akibat dari adanya perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa:

- “(1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang*

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;
- (3) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.";

Menimbang bahwa berdasarkan kaedah dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa selain adanya kewajiban hukum terhadap Para Pihak untuk melaporkan adanya putusan ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara *ex officio* Majelis Hakim juga memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karenanya **petitum angka 3 (tiga) gugatan**

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan penyesuaian redaksional sebagaimana peraturan perundang-undangan diatas;

Menimbang bahwa oleh Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 21 Desember 2016 di Klungkung dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 13 Februari 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal 13 Februari 2017, sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk untuk dicatatkan didalam buku register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 oleh kami, Mulyadi Aribowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Asri Mukaromah, S.H., dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Marsha Angela Putri Sekarini, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Mulyadi Aribowo, S.H., M.H.

TTD

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Marsha Angela Putri Sekarini, S.H.

Perincian biaya:

- | | | | |
|----------------|---|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK | : | Rp | 50.000,00 |

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
4.	Sumpah	:	Rp	25.000,00
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Pos	:	Rp	32.000,00 +
	Jumlah		Rp	167.000,00

(seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Srp